



# JURNAL PEMA TARBIYAH

Volume 3, Nomor 1 Juni 2024

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/pematarbiyah>

E-ISSN: 2961-9289

## PENDAMPINGAN PEMAHAMAN DAN PENGENALAN LABEL HALAL SEBAGAI UPAYA PEMAHAMAN MAKANAN HALAL DAN THOYYIBAH DALAM MEMPERKUAT KEIMANAN DAN KETAQWAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-HUSIANY KOTA BIMA

Ilham<sup>1</sup>, Kaharuddin<sup>2</sup>, Amma Ainun<sup>3</sup>, M. Faizal<sup>4</sup>, Febrianto. M. Baiaturidwan<sup>5</sup>, Ainun sabi'ah<sup>6</sup>

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email: [ilhamham903@gmail.com](mailto:ilhamham903@gmail.com)

*Corresponding Author:* Ilham  
DOI: 10.30829/pema.v2i2.3498

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan sebuah konsep pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri tentang label halal sebagai bagian dari pemahaman makanan halalan thoyyibah. Dengan pendekatan edukasi, pelatihan, kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan agama, penyediaan sumber daya media, serta monitoring dan evaluasi, program ini bertujuan untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan santri dalam memilih makanan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan praktis seperti pemaparan materi verifikasi label halal, kolaborasi dengan pondok pesantren, produksi materi edukasi, dan evaluasi terhadap dampak program. Pendampingan ini menjadi program unggulan pada di Universitas Muhammadiyah Bima untuk memperkenalkan sekaligus melatih santri memahami label makanan halal ketika mereka membeli dan kengkonsumsi makanan. Target utama dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu santri di pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima untuk meningkatkan penguatan memahami makanan halal. Metode yang digunakan adalah melalui tiga tahapan utama, yaitu; pemaparan materi, pelatihan, dan evaluasi pemahaman santri. Hasil pengabdian menunjukkan para santri sangat antusias mengingat selama ini belum ada focus program pembinaan pengabdian. Melalui program pengabdian ini menghasilkan pemahaman baru yang mudah, ringan menarik, dan menyenangkan serta mudah dipelajari.

**Kata Kunci:** Pendampingan santri, Label Halal, Makanan Halalan Thoyyibah, pondok pesantren al-Husainy

### ABSTRACT

*This service aims to offer a mentoring concept that aims to increase santri understanding of halal labeling as part of understanding halalan thoyyibah food. With educational approaches, training, collaboration with government and religious institutions, provision of media resources, and monitoring and evaluation, this program aims to strengthen the faith and devotion of santri in choosing food in accordance with Islamic teachings. This concept includes various practical activities such as exposure to halal label verification materials, collaboration with Islamic boarding schools, production of educational materials, and evaluation of the impact of the program. This assistance is a flagship program at the University of Muhammadiyah Bima to introduce and train students to understand halal food labels when they buy and consume food. The main target of this community service program is to help students at the Al-Husainy boarding school in Bima City to increase the strengthening of understanding halal food. The method used is through three main stages, namely; material exposure, training, and evaluation of santri understanding. The results of the service show that the students are very enthusiastic considering that so far there has been no focus on the service coaching program. The implementation of character strengthening above, so that education must be carried out with principles that prioritize and describe character values, namely; focus on increasing the potential of all students as a whole and integrated, showing examples in applying educational characters in every educational environment and taking place all the time and through habituation in everyday life.*

**Keywords:** *Mentoring students, Halal Label, Halalan Thoyyibah Food, boarding school al-Husainy*

## **PENDAHULUAN**

Pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima memiliki keunikan yakni menawarkan kurikulum agama yang beragam, dengan penekanan pada studi Islam klasik, pembelajaran bahasa Arab, dan pemahaman Al-Qur'an yang mendalam. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di pondok pesantren al-Husainy Kota Bima, salah satu pondok pesantren yang berada di wilayah kec. Mpunda Kota Bima provinsi Nusa Tenggara Barat. Ciri khas suasana pondok pesantren memiliki tradisi keagamaan dan budaya yang unik, seperti perayaan hari besar Islam, penghargaan terhadap budaya lokal, atau acara-acara sosial yang khas di lingkungan pondok. Suasana didalam pondok pesantren pun menawarkan pemahaman dan penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembelajaran tentang akhlak mulia, etika Islam, dan praktik ibadah yang mendalam. Dalam interaksi dengan masyarakat luas pondok pesantren memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat sekitarnya, seperti memberikan layanan sosial, bantuan pendidikan, atau kontribusi dalam pembangunan local.

Hasil pengamatan secara langsung serta wawancara yang dilakukan dengan para Pembina dan santri di pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima, diketahui bahwa pendampingan tentang label halal makanan bagi santri belum masif diberikan kepada santri mengingat belum ada program pondok pesantren dan pihak luar yang secara khusus memberikan pemahaman label halal tersebut

Di abad modern ini, pola makan dan gaya hidup cenderung mengalami perubahan. Misalnya, orang mulai memilih makanan berdasarkan kenyamanan, kepuasan, dan gaya hidup daripada kesehatan. Hasilnya adalah munculnya berbagai macam penyakit yang sebelumnya hanya menyerang orang tua sekarang semakin banyak ditemukan pada anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 (Putri, 2021), produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dianggap halal. Diharapkan bahwa santri di Pondok pesantren akan mendapat manfaat dari pendampingan sertifikasi halal. Dengan kesadaran akan pentingnya produk halal, kualitas produk makanan akan ditingkatkan. Keberadaan jaminan produk halal pada dasarnya berangkat dari gagasan luhur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan menyeluruh tentang kuantitas dan kualitas barang yang mereka konsumsi.

Sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat tentang makanan halal, semestinya Perusahaan makanan harus tahu apa yang diinginkan konsumen dan apa yang mereka butuhkan untuk membeli produk, karena dalam dunia usaha konsumen sangat penting (Reykasari & Rahayu, 2022). Dengan perkembangan teknologi dan informasi pengetahuan konsumen masalah makanan dapat lebih mudah dikomunikasikan dengan konsumen, yang berdampak pada keputusan mereka untuk membeli produk. Halal adalah salah satu masalah makanan yang telah menyebar ke masyarakat saat ini. Label halal pada kemasan atau label produk yang secara resmi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) biasanya merupakan cara untuk mengetahui bahwa produk makanan halal (Nadya et al., 2023).

Label halal menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk yang dibuat aman dan tidak mengandung bahan, alat, dan proses pembuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Prinsip labelisasi halal adalah informasi yang konsumen dapat memperoleh tentang keyakinan konsumen bahwa kandungan dan nutrisi produk tersebut halal secara syariah dan tidak mengandung unsur haram (Djakfar & Isnaliana, 2021). Oleh karena itu produk yang belum memberikan label halal dalam kemasannya tidak akan mendapatkan persetujuan melalui lembaga berwenang untuk dimasukkan dalam daftar produk halal. Labelisasi halal di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Setelah LPPOM MUI mengesahkan bahwa produk tersebut halal, label halal berupa logo ditempelkan pada produk tersebut.

Salah satu persyaratan kehalalan produk yang ditetapkan oleh LPOM-MUI adalah bahwa produk tidak boleh mengandung babi atau bahan tambahan yang berasal dari babi; tidak boleh mengandung khamr atau turunannya; hewan yang digunakan harus halal dan disembelih sesuai agama Islam; dan tidak boleh digunakan untuk babi atau barang lain yang tidak halal di tempat penyimpanan, pengolahan, atau transportasi.

Label halal baru yang diakui secara nasional telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal, yang dikeluarkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, dan ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, mulai berlaku pada 1 Maret 2022 (Latifah, 2022). Label halal tersebut digunakan untuk barang dan jasa halal di seluruh negeri. Untuk menyelesaikan masalah ini, masyarakat harus dididik tentang labelisasi halal dan logo baru, terutama santri yang ada di pondok pesantren. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang akan dilaksanakan di pondok pesantren harus difokuskan pada hal ini yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berbasis pesantren, tetapi tidak mengurangi tugas yang tertulis dalam tri dharma perguruan tinggi. Karena pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berbasis pesantren, setiap peserta PKM harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pesantren, termasuk kegiatan, kebutuhan, dan hal-hal yang diperlukan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi santri di pondok pesantren Lubbul Labib pengetahuan dan pemahaman tentang label halal dan logo baru yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini didesain khusus untuk menjawab tantangan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, hasil analisis situasi di atas

dijadikan dasar dalam menyusun metode dan strategi yang ditempuh dalam menyelenggarakan proyek pengabdian ini. Sebagai ringkasan, pengabdian ini fokus untuk membantu para santri membantu mereka dalam mengenal produk halal. Proses ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap-tahap ini, *pertama*, tim Pengabdian dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima mengadakan rapat koordinasi tim untuk mempersiapkan. Tujuan rapat ini adalah untuk mengamati, mendengarkan masalah mitra, membahasnya, dan menemukan solusi. Mengatasi masalah melibatkan aspek afektif dan kognitif. *Kedua*, tahap koordinasi pelaksanaan dengan mitra: Tim pengabdian masyarakat bekerja sama dengan mitra untuk membahas masalah apa yang harus diprioritaskan, bagaimana memecahkan dan menyelesaikan masalah, tindak lanjut, dan evaluasi. Selain itu, dibahas tentang hal-hal berikut: tanggal pelaksanaan, jumlah peserta, kualitas kognitif dan afektif manajemen yang diperlukan; rencana pelatihan dan instruksi; perlengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan.

Adapun Metode pengabdian adalah pembelajaran dan pemahaman. Tujuannya adalah untuk mengajarkan santri dan meningkatkan pemahaman mereka tentang labelisasi halal. Prosedur ini dilakukan dalam beberapa tahapan. *Pertama*, Minggu pertama kegiatan dimulai dengan pembagian. Minggu *kedua* melibatkan pembagian kelas atas dan seterusnya. Ketua dua narasumber memberikan materi untuk edukasi sebelum diskusi. Materinya meliputi pemahaman label halal dan logo baru label halal. *Ketiga*, menggunakan tanya jawab materi edukasi untuk mengevaluasi kemampuan peserta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan ini atas dasar informasi dari pengurus pondok pesantren menyampaikan kepada pengurus LPPM Universitas Muhammadiyah tentang pentingnya peningkatan dan penguatan santri dalam mengenal label halal bagi santri dengan tujuan agar mereka ketika mengkonsumsi makanan dapat mengetahui kehalalan dari yang mereka konsumsi. Bagi pondok pesantren pendampingan ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembinaan santri dilingkungan pondok pesantren. Hal ini berkesesuaian dengan pembinaan nilai keislaman kepada santri melalui ibadah, puasa tilawah, dan belajar sangat berkesesuaian dengan apa yang mereka konsumsi sehari-hari.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2024 di pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan kepada santri pondok pesantren Al-Husainy mengenai, 1) pengenalan terhadap produk-produk halal melalui label halal, 2) penguatan pemahaman terhadap manfaat makanan halal, 3) evaluasi terhadap pemahaman makanan dengan label halal. Sesi ini diisi oleh beberapa pembicara, secara bergilir yakni; Dr. Ilham, M.Pd.I dan Kaharuddin, M.Pd.I dan perwakilan mahasiswa

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi oleh tutor kepada santri dan pembina sebagai pengetahuan awal dalam menentukan pemahaman santri dalam memahami produk makanan dengan label halal yang dijual di supermarket. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan santri yang mereka beli di luar pondok pesantren hampir setiap hari sehingga perlu memberikan pengetahuan awal kepada mereka.



Gambar 1 Penyampaian materi pengenalan prodak makanan halal pada santri pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima  
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian)

Pada kegiatan ini, ketua tim, Dr. Ilham, M.Pd.I menyampaikan penjelasan materi tentang label halal dengan fokus pada pemahaman santri tentang label halal. Materi yang disampaikan meliputi ciri-ciri halal produk, metode untuk mengenal label halal, contoh label halal, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan label halal. Kegiatan ini berlangsung dalam dua arah, pertama pemateri menyampaikan materi, dan kemudian diadakan tanya jawab, di mana para santri diminta untuk menanyakan masalah-masalah yang berkaitan dengan tema label halal dalam produk makanan yang dijual dibbagai supermarket.

Secara garis besar materi ini berkaitan dengan informasi mengenai label halal yang biasanya dipasang pada barang-barang, terutama makanan, dengan tujuan membedakan barang-barang yang dianggap halal dari yang tidak halal. Label halal, dalam istilah yang lebih luas, dimaksudkan untuk mencantumkan pernyataan atau tulisan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus halal. Sebelum dapat mencantumkan label halal pada kemasan, produk harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Sesuai dengan tujuannya sebelumnya, tujuan label halal adalah untuk membedakan produk halal dari yang tidak halal. Adanya logo halal MUI pada kemasan memastikan bahwa produk tersebut halal dan tidak mengandung unsur haram.

Setelah penyampaian materi secara konseptual tersebut, selanjutnya santri dilatih untuk praktik pengenalan pada produk makanan yang memiliki label halal. Tim pengabdian menunjukkan produk makanan yang memiliki label halal dan tidak memiliki label halal. Selanjutnya santri dibagi beberapa kelompok, dalam satu kelompok didampingi oleh tim. Semua santri dalam kelompok tersebut disuruh memperhatikan produk-produk makanan yang ada label halalnya. Tim pendamping menjelaskan cara mengetahui dan mengenal produk makanan yang memiliki label halalnya.

Fase kedua adalah persiapan tes kemampuan santri dalam memahami produk makanan halal yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024 di masjid Abu Dzar Al-Gifari pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima. Santri yang mengikuti pendampingan adalah santri yang berada pada jenjang madrasah Aliyah. Pemilihan jenjang ini agar setelah

kegiatan ini santri madrasah Aliyah akan menjadi pembimbing adak-adiknya di madrasah Tsanawiyah. Adapun persiapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut;

1. Tim pendamping mengumpulkan santri di masjid untuk melakukan tes kemampuan santri sesuai dengan materi yang sudah disampaikan.
2. Pembimbing meminta beberapa orang santri maju ke depan untuk melihat produk-produk makanan.
3. Pembimbing bertanya kepada santri sambil memegang produk halal dimada letak mengetahui label halal pada produk tersebut.
4. Pembimbing menyuruh kepada santri yang maju ke depan tersebut untuk menjelaskan kepada teman-teman yang hadir cara mengetahui label halal pada produk makanan yang dipegang oleh santri.
5. Setelah pembimbing selesai memperkenalkan contoh produk makanan halal tersebut pembimbing memberikan penguatan pada komposisi bahan makan yang ada pada produk makanan kepada santri.

Selanjutnya sesi simulasi kepada santri, pada kegiatan ini proses pendampingan menunjukkan hasil materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pemateri dan santri berada dalam masjid, setelah menentukan santri yang sudah bisa menguasai materi untuk praktek secara langsung disaksikan langsung oleh semua pembina dan santri. Pada kegiatan ini satu orang pendamping menyampaikan teknik pengenalan label halal pada produk yang akan dilakukan pada saat evaluasi. Kemudian santri yang sudah mendapatkan materi tersebut bersama-sama dengan para tim pengabdian menyaksikan penayangan vidio ilustrasi berbelanja di supermarket tentang cara pemilihan produk makanan yang halal yang harus dibeli. Hal ini sebagai penguat terhadap kompetensi dan sikap para santri dalam membeli produk yang halal dan baik.



Gambar 2 Pemantapan akhir kegiatan pendampingan

(Sumber: dokumentasi tim pengabdian)

Melalui kegiatan ini tampak bahwa pembina santri pondok pesantren Al-Husainy sangat antusias karena langsung melakukan simulasi praktek secara langsung. Kegiatan ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pembina dan santri tetapi juga meningkatkan motivasi belajar dan kualitas pembinaan santri yang akan dilakukan oleh para pembina karena suasananya berbeda dengan pembelajaran sebelumnya mereka belum melakukan di pondok pesantren. Selain itu santri juga secara tidak langsung

belajar hal-hal yang baru seperti filosofi logo baru label halal, meliputi, makna logo baru, sebab pemerintah merubah logo yang lama, contoh-contoh logo halal dari masa ke masa, serta berbagai hal yang berkaitan dengan logo halal.

## KESIMPULAN

Pendampingan program pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima dalam penguatan pengenalan dan pemahaman label halal produk makanan kepara santri telah mampu memberikan motivasi bagi para santri sekaligus penguatan pembinaan yang dilakukan oleh pembina pondok pesantren. pembinaan pemdampingan ini harus mampu meningkatkan pemahaman santri agar nilai keimanan dan ketakwaan bisa terukur dalam kehidupan mereka melalui pengembangan inovasi-inovasi pembinaan. Salah satunya adalah mampu menyusun program intensif sehingga pembinaan mencapai target yang diharapkan.

Program pengabdian ini dapat diimplementasikan pada pembinaan pada semua lembaga pendidikan di pondok pesantren Al-Husainy Kota Bima atau lembaga pendidikan al-Qur'an dan tempat lain yang mengajarkan al-Qur'an. Terutama pada pondok pesantren yang masih terbatas pembinaan pendampingan seperti ini. bagi santri, pembina dan pengurus pondok pesantren, pengabdian ini sangat memberikan inovasi agar para santri antusias dalam belajar walaupun masih ada kekurangan baik pada sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80-88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Latifah, U. (2022). Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 41-58. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2), 333-350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Reykasari, Y., & Rahayu, J. (2022). Sosialisasi Dan Proses Pendampingan Label Halal Pada Produk Bengkoh Mole Di Desa Pejaten Kabupaten Bondowoso. *JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata*, 3(1), 13-17. <https://doi.org/10.32528/jiwakerta.v3i1.7978>